



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha ;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, maka Rencana tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1993/1994 – 2003/2004 dan menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 – 2013 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Kebijakan Pembangunan Kota ;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998 – 2011/2012 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2003 – 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional ;
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya ;
- g. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;

- h. Kawasan Budidaya, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
- i. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya,
- j. Tata Ruang, adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang,
- k. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya,

B A B II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah ;
- c. rencana umum tata ruang wilayah ;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

B A B III AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah ;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah ;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan madani.

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah ;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah ;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan ;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan ;
 - e. Penatagunaan tanah, air, udara. dan sumber daya alam lainnya.

B A B IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d ;

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 8

Permukiman Perdesaan merupakan kawasan dengan ciri dan karakteristik :

- a. lingkungan permukiman masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan desa ;
- b. luas penggunaan untuk perumahan dilingkungan permukiman perdesaan $\pm 500 \text{ m}^2$;
- c. lingkungan kegiatan usaha didominasi oleh sektor pertanian ;
- d. interaksi pergerakan di lingkungan perumahan masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 9

Permukiman Perkotaan merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perkotaan. Penggunaan lahan perkotaan termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di ibukota kabupaten dan kota kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Prasarana

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi air, udara, darat dikembangkan untuk mendukung perkembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa sehingga struktur dan fungsi transportasi disesuaikan dengan struktur pusat pelayanan baik dalam lingkup Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo ;
- (2) Sistem jaringan utilitas terdiri dari jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan dan jaringan drainase ;
- (3) Sistem jaringan utilitas dikembangkan untuk memenuhi pelayanan pada bagian wilayah yang belum terlayani.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 11

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

B A B V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ;
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 13

- (1) Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah seluas 71.425,25 hektar. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) meliputi :
 - a. Kawasan lindung, yang terdiri dari :
 1. Kawasan pelestarian alam yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu dengan fungsi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
 2. Kawasan cagar budaya dan Ilmu pengetahuan, yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi alam yang khas ;
 3. Kawasan perlindungan setempat, yaitu kawasan dengan fungsi perlindungan setempat dan menjaga kelestarian serta keseimbangan lingkungan yang ada di sekitarnya ;
 4. Kawasan rawan bencana alam.
 - b. Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :
 1. Kawasan pertanian tanaman pangan, yaitu kawasan yang mempunyai arah pengembangan untuk komoditas tanaman pangan dengan sistem pengairan irigasi teknis ;
 2. Kawasan perikanan, yaitu kawasan yang mempunyai potensi pengembangan usaha perikanan pada perairan laut maupun darat ;
 3. Kawasan perkebunan, yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama dibidang perkebunan ;
 4. Kawasan pariwisata, yaitu kawasan yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi wisata baik wisata alam, budaya maupun komersial ;
 5. Kawasan permukiman, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai tempat permukiman baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan ;

6. Kawasan perindustrian, yaitu kawasan yang ditetapkan bagi kegiatan industri baik sebagai suatu kawasan industri maupun sebagai industri non kawasan ;
 7. Kawasan lainnya, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan selain peruntukan budidaya di atas seperti kawasan militer, kawasan pelabuhan udara dan kawasan khusus lainnya.
- (2) Pengaturan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan lindung.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 14

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 15

Dalam pemanfaatan ruang wilayah perlu ditetapkan prioritas penanganan wilayah dan tahapan pembangunan yang dilaksanakan.

Pasal 16

Penetapan prioritas penanganan wilayah dan tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, meliputi :

- a. Wilayah yang mempunyai prospek pengembangan yang tinggi ;
- b. Wilayah tertinggal/terisolasi atau kurang berkembang ;
- c. Wilayah perkembangan pusat kegiatan ekonomi yang cukup pesat ;
- d. Kawasan strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik ; dan
- e. Kawasan perbatasan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan berjalan secara, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna serta berkelanjutan, perlu ditetapkan ketentuan kebijaksanaan pemanfaatan ruang, meliputi :

- a. Langkah Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- b. Langkah pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu ;
- c. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 18

Ketentuan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, adalah :

- a. Kebijakan pengelolaan Kawasan lindung adalah pada kawasan lindung setempat khususnya dalam daerah aliran sungai (DAS) untuk mengantisipasi perubahan fungsi hidrologis. Kebijakan Pengelolaan kawasan budidaya terutama diarahkan pada pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya ;

- b. Kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan lainnya terutama diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman disamping penataan fasilitas umum dan pendistribusian pusat pelayanan wilayah ;
- c. Kebijakan penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya, diarahkan pada pemanfaatan sumber daya sesuai dengan potensi dengan pengelolaan yang intensif dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai serta mengarahkan pada perbaikan/konservasi terhadap sumber daya yang ada.

B A B VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 19

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya ;
- (3) Penyusunan pedoman pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan oleh Bupati.

B A B VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan ;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 21

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah ;

- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 22

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku ;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum dan adat kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan ;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dalam pasal 24 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 26

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku ;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan ;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 28

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ; dan/atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Bupati dan pejabat yang berwenang.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B IX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

B A B X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan ketelitian minimal berskala 1:100.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah pada periode berikutnya.

Pasal 34

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten ;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sector ;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masukan masyarakat di Kabupaten ;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 35

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1993/1994 – 2003/2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

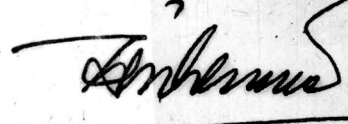
Paşal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 18 Juni 2003

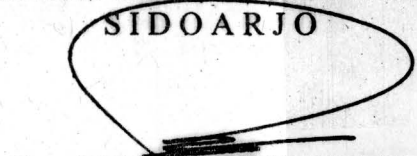
BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 19 JUNI 2003 NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO


Drs. MOCH. ROCHANI, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923